



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Syamsudin bin Page, tempat dan tanggal lahir di Balikpapan, 12 Februari 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan Perikanan, tempat tinggal di Jalan Citra, RT. 01, RW. 01, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon I**;

Siti Asiah alias Siti Asiyah binti Mandin, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru, 15 Juni 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Jalan Citra, RT. 01, RW. 01, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak

Para Pemohon serta orang tua/wali calon suami/istri.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Ktb, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 26 hal. Pen. No.107/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 01 September 2001, pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor Kutipan Akta Nikah **588/9/IX/2001** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Intan Apriyani binti Syamsudin yang lahir pada tanggal 02 April 2002, agama Islam, tempat tinggal Jalan Citra RT 01 RW 01, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Bahwa anak para pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Asmuni bin Abd. Majid , umur 28 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Titian Beringin RT 01 RW 01, Desa Rampa , Kecamatan Pulau Laut Utara , Kabupaten Kotabaru;
4. Bahwa para pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak para pemohon tersebut dengan calon suaminya Asmuni bin Abd. Majid dengan alasan karena calon suami anak para Pemohon sering datang kerumah dan sering berduaan dirumah, sehingga para Pemohon takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama dan undang-undang, sehingga para Pemohon berkewajiban segera menikahkannya;
5. Bahwa antara anak para pemohon dengan Asmuni bin Abd. Majid tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa para pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 688/ Kua.17.13-6/PW.01/11/2020 tanggal 20 Nopember 2020, maka oleh karena itu para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para pemohon tersebut;
7. Bahwa anak para pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, sedangkan calon

Hal. 2 dari 26 hal. Pen. No.107/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Nelayan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

8. Bahwa keluarga para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak para pemohon yang bernama Intan Apriyani untuk menikah dengan Asmuni bin Abd.Majid;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang terdapat beberapa

Hal. 3 dari 26 hal. Pen. No.107/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan dan penjelasan dalil posita yang tidak mengubah pokok perkara dan petitum perkara, yaitu perubahan pada nama Pemohon II yaitu Siti Asiah alias Siti Asiyah binti Mandin dan selanjutnya isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bahwa benar Intan Apriyani binti Syamsudin adalah anak kandung kami, umur Intan Apriyani binti Syamsudin masih berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, dan belum memenuhi syarat umur pernikahan;
- Bahwa benar anak Para Pemohon dan calon suami perawan dan perjaka (tidak pernah menikah sebelumnya);
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena memang hubungan mereka sudah sangat dekat, mereka juga telah menjalin cinta/ berpacaran sekitar 1 (satu) tahun, calon suami sering berkunjung, sering berdua di rumah dan sering berjalan berdua. sehingga saya tidak bisa mengontrol anak saya dan saya takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan akan merusak kehormatan keluarga kami. Oleh karenanya Calon suami juga sudah melamar anak saya pada bulan November 2020. Lamaran itu juga sudah diterima dan sudah ada rencana pernikahan yang akan dilaksanakan pada Januari 2021. Dan Pemohon I juga sudah siap menjadi wali nikah anak para Pemohon;
- Bahwa mereka cocok dan sekufu' secara iman dan Islam. Dan kami berdua justru takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena hubungan mereka yang sudah sangat dekat ini, dan juga mereka sendiri sudah siap untuk menikah secara fisik dan psikis dan tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini;
- Bahwa benar anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan sedarah, persusuan, saudara kandung, atau hubungan yang menjadi sebab dilarangnya suatu perkawinan;

Hal. 4 dari 26 hal. Pen. No.107/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;
- Bahwa calon suami anak kami sudah bekerja sebagai Nelayan, yang memiliki penghasilan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk siap dan bertanggungjawab dalam membimbing dan membantu terkait dengan masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi, membantu adaptasi dengan status sosial yang baru, membantu pemenuhan pendidikan 12 tahun wajib belajar (SD, SMP dan SMA) dan membantu menjaga kesehatan anak kami ketika hamil nanti dan membimbing dan menasehati calon suami anak kami supaya menjadi kepala rumah tangga yang baik dan benar.

Bahwa selanjutnya sidang diskors untuk persiapan melepaskan atribut persidangan, dan persiapan mendengarkan keterangan anak Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya skros sidang dicabut, untuk permohonan tersebut, telah hadir anak Para Pemohon (**Intan Apriyani binti Syamsudin**) dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya benar adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sedang menjalin hubungan cinta dengan Asmuni bin Abd. Majid dan keluarga sudah merestui rencana pernikahan kami dan saya telah dilamar pada November tahun 2020 dan diterima oleh orang tua saya;
- Bahwa pelaksanaan lamaran tersebut bukan karena suatu paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua pihak didasari karena saling mencintai, sekuat dan kesepadan, sehingga berniat untuk dapat segera menikah agar memiliki hubungan yang halal;

Hal. 5 dari 26 hal. Pen. No.107/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adanya, saya dan calon suami Saya Asmuni bin Abd. Majid telah sering bertemu dan pacaran selama 1 tahun lebih, dan hubungan kami sudah sangat dekatnya dan kami sering pergi bersama dan bermesraan dan sering berdua di rumah, sehingga orang tua kami ingin segera menikahkan kami dan kami sudah merencanakan pernikahan pada bulan Januari 2021, dan telah tersebar, sehingga kami malu dengan tetangga kalau tidak jadi menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon adalah beragama islam, telah *mukallaf*, berakal dan baligh (telah haid);
- Bahwa anak Para Pemohon telah menyampaikan kehendak menikah kepada Kantor Urusan Agama akan tetapi ditolak, karena tidak terpenuhinya syarat masih berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam status pinangan orang lain, ataupun sebagai Istri dari laki-laki lain dan belum pernah menikah;
- Bahwa orang tua/pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan antara keduanya dan siap menjadi wali nikah serta membimbing keduanya;
- Bahwa anak para pemohon sudah berhenti sekolah kelas 1 SMA, disebabkan sering sakit;

Bahwa selanjutnya sidang diskors untuk persiapan memakai kembali atribut persidangan, untuk mendengarkan keterangan calon suami dan orang tua calon suami;

Bahwa, selanjutnya skors dicabut, dan dipersidangan telah hadir calon suami (**Asmuni bin Abd. Majid**), tempat dan tanggal lahir di Kotabaru, 27 November 1992, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat tinggal di Jalan Titian Beringin, RT 001, RW. 001, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa lamaran calon suami pada bulan November tahun 2020 telah dinyatakan diterima oleh anak Para Pemohon dan keluarga;

Hal. 6 dari 26 hal. Pen. No.107/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar calon suami tidak dalam status sebagai suami orang lain, dan belum menikah, tidak ada hubungan darah sekandung, semenda, sesusuan atau halangan pernikahan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa benar adanya, selain kami sudah bertunangan, telah sering bertemu dan pacaran selama 1 (satu) tahun lebih, dan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Agama yaitu kami sering berduaan dan bernesra-mesraan, saya juga telah melamar dan sudah ada rencana pernikahan pada bulan Januari 2021. Kami malu sama tetangga kalau tidak jadi menikah makanya kami ingin segera menjadikan halal hubungan kami;
- Bahwa calon suami mempunyai kegiatan produktif dan telah bekerja sebagai sumber finansial keluarga sebagai Nelayan dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa calon suami sudah siap untuk menikah dan menjalani kehidupan sebagai kepala rumah tangga yang bertanggungjawab, sudah baligh (mimpi basah), sudah mukallaf, berakal;
- Bahwa calon suami sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak para Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;
- Bahwa calon suami siap bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah dan membimbing anak Para Pemohon dan juga ikut bertanggung jawab atas pendidikan 12 tahun wajib belajar anak Pemohon yang sempat putus sekolah serta menjaga kesehatan rohani dan jasmani anak Para Pemohon;

Bahwa, dipersidangan telah hadir pihak keluarga calon suami yaitu orang tua calon suami anak para pemohon yang bernama **Abd. Majid bin Ayib**, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru, 01 Juli 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Titian Beringin, RT. 01, RW. 01, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. **Dayani binti Cikung**, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru, 01 Juli 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan

Hal. 7 dari 26 hal. Pen. No.107/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titian Beringin, RT. 01, RW. 01, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami adalah anak kandung kami;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami, keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena hubungan saudara kandung, semenda, sepersusuan atau karena perkawinan, atau hubungan lainnya yang menjadi sebab dilarangnya suatu pernikahan;
- Bahwa calon suami dan anak para Pemohon adalah bujang dan lajang, belum pernah menikah sebelumnya, dan rencana pernikahan ini adalah keinginan sendiri kedua belah pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun, dan kami telah merestuinnya;
- Bahwa karena hubungan kasih sayang anak Pemohon dan anak kami sudah sangat dekat, sering pergi berduan dan pergi bersama, sehingga pihak keluarga sepakat untuk segera menikahkan mereka. Karena kami takut mereka tidak terkontrol dan melakukan hal-hal yang mendekati perzinahan dan dilarang oleh agama;
- Bahwa kami sudah merestui hubungan anak saya dengan Intan Apriyani binti Syamsudin demikian juga orang tua Intan Apriyani binti Syamsudin dan sudah melamarnya pada awal bulan November 2020 dan telah diterima Pemohon. Dan rencana menikah pada bulan Januari 2021;
- Bahwa Anak kami telah bekerja di sebagai Nelayan dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mampu menafkahi keluarga;
- Bahwa orang tua calon suami sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak para Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;
- Bahwa kami berdua berkomitmen dan bertanggungjawab dan membantu terkait dengan masalah pemenuhan ekonomi, membantu adaptasi dengan

Hal. 8 dari 26 hal. Pen. No.107/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status sosial yang baru, membantu pemenuhan pendidikan 12 tahun wajib belajar (SD, SMP dan SMA) anak Para Pemohon dan membantu menjaga kesehatan anak Para Pemohon ketika hamil nanti dan membimbing dan menasihati anak kami untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik dan benar.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat-Surat Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Syamsudin bin Page) dengan NIK 6302061202810006, tertanggal 27 September 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Siti Asiah alias Siti Asiyah binti Mandin) dengan NIK 6302065506840006, tertanggal 23 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, Nomor 588/59/IX/2001 tanggal 01 September 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6302060601090094 tertanggal 07 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon (Intan Apriyani binti Syamsudin) dengan NIK 6302064204020004, tertanggal 19 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru,

Hal. 9 dari 26 hal. Pen. No.107/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon (Asmuni bin Abd. Majid) dengan Nomor NIK 6302062711920005, tertanggal 24 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (Intan Apriyani binti Syamsudin) Nomor 6302CLT0402200900512 yang lahir pada tanggal 02 April 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru tertanggal 04 Februari 2009, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon (Asmuni bin Abd. Majid) Nomor 6302-LT- 13112020-0024 yang lahir pada tanggal 27 November 1992 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tertanggal 16 November 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Para Pemohon (Intan Apriyani binti Syamsudin) Nomor DN-Dp/06 0797202 tertanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Al Hidayah Fajar Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor 688/Kua.17.13-6/PW.01/11/2020 tanggal 20 November 2020 yang dikeluarkan oleh Penghulu Madya/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10.

Hal. 10 dari 26 hal. Pen. No.107/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan atas nama anak Pemohon (Intan Apriyani binti Syamsudin) Nomor 152/XI/TT.PBM/2020 tanggal 20 November 2020, yang dikeluarkan oleh Bidan Hj. Murniati, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;

B. Bukti Saksi.

1. **Suriansyah bin Burhan**, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru, 09 Oktober 1979, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Titian Beringin, RT. 01, RW. 01, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon, dan mengetahui permohonan Para Pemohon tersebut dimaksudkan untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah mengajukan kehendak untuk menikah, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama dengan alasan karena tidak terpenuhinya syarat anak Para Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut berstatus lajang/tidak menikah, dan telah menerima lamaran dari pihak keluarga calon suami, dan rencana menikah januari 2021;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya hubungannya sudah sangat dekat, sering jalan berdua, pihak keluarga takut jika mereka melakukan hal-hal yang dilarang. sehingga para Pemohon ingin segera menikahkan mereka dan rencana menikah pada tanggal pada bulan januari 2021;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak dalam pinangan orang lain dan tidak berkedudukan sebagai istri dari laki-laki lain;
- Bahwa baik anak Para Pemohon maupun calon suami keduanya beragama Islam, tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena

Hal. 11 dari 26 hal. Pen. No.107/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung, semenda, sepersusuan atau karena perkawinan yang menjadi sebab dilarangnya sebuah perkawinan secara Islam;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah mukallaf, berakal dan baligh (telah haid dan telah mimpi basah);
- Bahwa rencana pernikahan ini bukan karena suatu paksaan dari pihak manapun, tetapi murni dari keinginan anak Para Pemohon dan calon suami, karena takut terjadi perbuatan yang dilarang agama dan tidak enak dengan tetangga yang sering membicarakan hubungan kedua belah pihak;
- Bahwa anak Pemohon tersebut tidak sedang menjalani usia wajib sekolah, karena sudah berhenti sekolah kelas 1 SMA;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai Nelayan sudah berpenghasilan dan siap menafkahi keluarga;

2. Arbain bin H. Kani, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru, 10 Februari 1961, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Titian Beringin, RT. 02, RW. 01, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon, dan mengetahui permohonan Para Pemohon tersebut dimaksudkan untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah mengajukan kehendak untuk menikah, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama dengan alasan karena tidak terpenuhinya syarat anak Para Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa umur anak para pemohon sekarang 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut berstatus lajang/tidak menikah, dan telah menerima lamaran dari pihak keluarga calon suami;
- Bahwa Hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, dan telah berpacaran selama 1 (satu) tahun serta sering

Hal. 12 dari 26 hal. Pen. No.107/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan berdua juga sudah dilamar dan melaksanakan pernikahan direncanakan pada bulan Januari 2021 dan rencana ini telah tersebar;

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak dalam pinangan orang lain dan tidak berkedudukan sebagai istri dari laki-laki lain;
- Bahwa baik anak Para Pemohon maupun calon suami keduanya beragama Islam, tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena sekandung, semenda, sepersusuan atau karena perkawinan yang menjadi sebab dilarangnya sebuah perkawinan secara Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah mukallaf, berakal dan baligh (telah haid dan telah mimpi basah);
- Bahwa niat untuk menikah tersebut muncul karena keinginan sendiri karena takut terjadi lagi hal-hal yang melanggar norma adat, agama dan negara;
- Bahwa Anak para Pemohon tidak sedang menjalani usia wajib sekolah, karena berhenti sekolah kelas 1 SMA;;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai Nelayan dan berpenghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan siap menafkahi keluarga:

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan keduanya membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut benar adanya, serta Para Pemohon mengajukan kesimpulan mohon agar Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala hal ihwal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 13 dari 26 hal. Pen. No.107/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya telah disempurnakan/ ditegaskan/ dijelaskan oleh Pemohon sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Menimban, Bahwa penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan tersebut tidak merubah substansi perkara, karena pokok perkara *a quo* adalah dispensasi kawin, dan juga subjek perkara tetap atas nama para Pemohon, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok permohonan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil permohonan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Hakim menyatakan penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan permohonan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Intan Apriyani binti Syamsudin , tanggal lahir 02 April 2002, (umur, 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan

Hal. 14 dari 26 hal. Pen. No.107/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga harus diperhatikan apakah anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah menempuh wajib belajar 12 tahun, dan masalah kesehatan jasmani dan rohani diantaranya memastikan kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga, serta kemungkinan dampak kehidupan sosial dan budaya yang akan dirasakan anak akibat menikah terlalu dini, serta pemenuhan kebutuhan ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akibat anak yang belum dewasa secara umur dan psikologi, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai konsekuensi yuridis yang sangat luas di antaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban serta harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak Para Pemohon, serta tidak memakai atribut

Hal. 15 dari 26 hal. Pen. No.107/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan tambahan Para Pemohon/ orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, anak yang dimintakan dispensasi kawin/ anak Para Pemohon, calon suami, orang tua calon suami, sebagaimana yang tertera di atas dan di berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg *jo*. Pasal 1870 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 19107 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.2, merupakan fotokopi KTP Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan keduanya beragama Islam, Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo*. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Hal. 16 dari 26 hal. Pen. No.107/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, maka secara *absolute* menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, dan P.4 merupakan fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, yang memberi bukti bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Artasi, Kabupaten Bandung. Dan juga memberikan bukti bahwa Intan Apriyani binti Syamsudin adalah benar anak Para Pemohon. Sehingga *Legal Standing* Para Pemohon dalam perkara ini sudah sesuai dengan Pasal 6 PERMA RI Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 merupakan fotokopi KTP elektronik, fotokopi KTP elektronik calon suami, fotokopi akta kelahiran anak Para Pemohon, dan akta kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon, yang memberikan bukti bahwa anak Para Pemohon bernama Intan Apriyani binti Syamsudin tersebut benar adalah anak Para Pemohon yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan atau belum mencapai usia 19 tahun yang lahir pada tanggal 02 April 2002 dan calon suami yang bernama Asmuni bin Abd. Majid telah berusia 28 tahun yang lahir pada 27 November 1992 dan kedua-keduanya beragama Islam. Dan menjadi alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin yang menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 adalah Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Para Pemohon yang dalam persidangan anak Para Pemohon mengaku berhenti sekolah sampai kelas 1 SMA, karena sakit. Akan tetapi telah dinasehati oleh Hakim untuk mengejar paket menempuh 12 tahun wajib belajar hingga lulus SMA dengan biaya dari calon suami dan para Pemohon, sebagai bentuk pemenuhan hak atas pendidikan yang merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi;

Hal. 17 dari 26 hal. Pen. No.107/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dan terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Intan Apriyani binti Syamsudin dengan Asmuni bin Abd. Majid yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa Surat Keterangan Sehat atas nama anak Para Pemohon 152/XI/TT.PBM/2020 tanggal 20 November 2020, yang dikeluarkan oleh Bidan Hj. Murniati, memberikan bukti bahwa anak para pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah diimunisasi Tetanus Toxoid, telah melakukan konsultasi kesehatan reproduksi sehat dan siap melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangannya disampaikan di muka persidangan, sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima, dan selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat dan

Hal. 18 dari 26 hal. Pen. No.107/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Intan Apriyani binti Syamsudin** telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan seorang laki-laki bernama **Asmuni bin Abd. Majid**;
2. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, dan terlebih telah sering bertemu dan pacaran selama 1 tahun lebih, dan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama seperti berdua-duaan, bermesraan, berciuman (khalwat) dan sering pergi bersama, dan berdua-duaan di rumah, calon suami dan orang tuanya telah melamar anak para Pemohon pada November 2020 dan sudah merencanakan pernikahan pada bulan Januari 2021;
3. Bahwa anak Para Pemohon telah mukallaf, akil dan baligh (telah haid)
4. Bahwa anak Para Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan dan calon suami berusia 28 tahun;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Pulau Laut Utara akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun dan bahwa calon suami nya telah berumur 19 tahun;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sekandung, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
7. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
8. Para Pemohon sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis,

Hal. 19 dari 26 hal. Pen. No.107/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;

9. Bahwa pihak keluarga anak Para Pemohon dan calon calon suami berkomitmen dan ikut bertanggungjawab untuk membimbing calon suami dan perempuan dalam membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keberlanjutan pendidikan anak Para Pemohon hingga lulus SMA, dalam menjalani kehidupan rumah tangga anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

10. Bahwa calon suami mempunyai kegiatan produktif dan telah bekerja sebagai sumber finansial keluarga sebagai Nelayan dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

11. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama dan orang tua dari calon suami tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Intan Apriyani binti Syamsudin dengan calon suami yang bernama Asmuni bin Abd. Majid hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Hal. 20 dari 26 hal. Pen. No.107/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Dan faktanya anak para Para Pemohon sudah berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, sehingga indikasi kedewasaan, kesehatan reproduksi dan kematangan mental tidak terlalu jauh berbeda dengan seorang perempuan yang berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah dan haid) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh (mimpi basah) sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan

Hal. 21 dari 26 hal. Pen. No.107/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja untuk sumber finansial keluarga sebagai Nelayan dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, apalagi anak Para Pemohon dan calon suami telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, dan terlebih telah sering bertemu dan pacaran selama 1 tahun lebih, dan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama seperti berdua-duaan, bermesraan di rumah, dan para pemohon dan orang tua calon suami sudah merencanakan pernikahan bulan Januari 2021, dan para pemohon malu sama tetangga kalau tidak jadi menikah, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab

Hal. 22 dari 26 hal. Pen. No.107/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait masalah kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan keberlanjutan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, khususnya kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin (*best interests of children*), hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai Nash syar'i, yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ**

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Sesuai dengan Dalil hadits sebagai berikut:

**عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول
الله صلى الله عليه وسلم**

Hal. 23 dari 26 hal. Pen. No.107/Pdt.P/2020/PA.Ktb



يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه
اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه
له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya, HR. Bukhori dan Muslim.";

Dan dalil qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, dalam hal ini, sesuai dengan pengakuan anak Para Pemohon dan calon suami yang takut terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang mendekati perzinahan yang dilarang oleh agama Islam, maka untuk menghindari kemafsadatan yang lebih besar lagi dari hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami, dan untuk menjaga *marwah* kehormatan keluarga yang sangat dianjurkan dalam Islam, maka pernikahan adalah sebuah jalan yang sangat mulia untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan yang mendekati perzinahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum syara' dan perundang-undangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Intan Apriyani binti Syamsudin** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Asmuni bin Abd. Majid**;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-

Hal. 24 dari 26 hal. Pen. No.107/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon (**Intan Apriyani binti Syamsudin**) untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama (**Asmuni bin Abd. Majid**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotabaru pada hari senin, tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon

Hakim Tunggal,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Panitera,

Ridhiaweniaty, S.H.

Hal. 25 dari 26 hal. Pen. No.107/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
1. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 26 dari 26 hal. Pen. No.107/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)